



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 TENTANG KEBUTUHAN DAN  
SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 83);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan perubahan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada ketentuan:

1. Lampiran I Tabel 1 huruf A nomor 5 tentang Segel;
2. Lampiran I Tabel 1 huruf A nomor 8 tentang Sampul;
3. Lampiran I Tabel 1 huruf A nomor 9.c tentang Tanda Pengenal Saksi;
4. Lampiran I Tabel 1 huruf A nomor 10 tentang Karet Pengikat Surat Suara;
5. Lampiran I Tabel 1 huruf A nomor 12 tentang Kantong Plastik;
6. Lampiran I Tabel 1 huruf A nomor 14 tentang Gembok atau Alat Pengaman Lainnya;
7. Lampiran I Tabel 1 huruf A nomor 16 tentang Formulir;
8. Lampiran I Tabel 1 huruf A nomor 17 tentang Hologram;
9. Lampiran I Tabel 1 huruf A nomor 18 tentang Stiker Nomor Kotak Suara;
10. Lampiran I Tabel 1 huruf A nomor 19 tentang Label Kotak Suara;
11. Lampiran I Tabel 1 huruf B nomor 1 tentang Segel;
12. Lampiran I Tabel 1 huruf B nomor 2 tentang Sampul Kertas;
13. Lampiran I Tabel 1 huruf B nomor 3 tentang Lem/Perekat;
14. Lampiran I Tabel 1 huruf B nomor 4 tentang Pena (*Ballpoint*);
15. Lampiran I Tabel 1 huruf B nomor 5 tentang Spidol;
16. Lampiran I Tabel 1 huruf B nomor 6 tentang Formulir;
17. Lampiran I Tabel 1 huruf C nomor 1 tentang Kotak Suara;
18. Lampiran I Tabel 1 huruf C nomor 2 tentang Segel;
19. Lampiran I Tabel 1 huruf C nomor 3 tentang Sampul Kertas;

20. Lampiran I Tabel 1 huruf C nomor 5 tentang Kantong Plastik;
21. Lampiran I Tabel 1 huruf C nomor 7 tentang Gembok atau Alat Pengaman Lainnya;
22. Lampiran I Tabel 1 huruf C nomor 9 tentang Formulir;
23. Lampiran I Tabel 1 huruf C nomor 10 tentang Stiker Nomor Kotak Suara;
24. Lampiran I Tabel 1 huruf D nomor 1 tentang Surat Suara Pemungutan Suara Ulang;
25. Lampiran I Tabel 1 huruf D nomor 2 tentang Segel;
26. Lampiran I Tabel 1 huruf D nomor 3 tentang Sampul Kertas;
27. Lampiran I Tabel 1 huruf D nomor 4 tentang Karet Pengikat Surat suara;
28. Lampiran I Tabel 1 huruf D nomor 6 tentang Kantong Plastik;
29. Lampiran I Tabel 1 huruf D nomor 8 tentang Gembok atau Alat Pengaman Lainnya;
30. Lampiran I Tabel 1 huruf D nomor 9 tentang Spidol;
31. Lampiran I Tabel 1 huruf D nomor 10 tentang Formulir;
32. Lampiran I Tabel 1 huruf E nomor 1 tentang Surat Suara Pemungutan Suara Ulang;
33. Lampiran I Tabel 1 huruf D nomor 2 tentang Segel;
34. Lampiran I Tabel 1 huruf E nomor 3 tentang Sampul Kertas;
35. Lampiran I Tabel 1 huruf E nomor 4 tentang Formulir;
36. Lampiran I Tabel 1 huruf F nomor 1 tentang Formulir;
37. Lampiran I Tabel 2 huruf A nomor 4 tentang Bilik Pemungutan Suara;
38. Lampiran I Tabel 2 huruf A nomor 5 tentang Segel;
39. Lampiran I Tabel 2 huruf A nomor 8 tentang Sampul Kertas;
40. Lampiran I Tabel 2 huruf A nomor 10 tentang Karet Pengikat Surat suara;
41. Lampiran I Tabel 2 huruf A nomor 12 tentang Kantong Plastik;
42. Lampiran I Tabel 2 huruf A nomor 13 tentang Pena Bolpoin (*Ballpoint*);

43. Lampiran I Tabel 2 huruf A nomor 15 tentang Spidol;
44. Lampiran I Tabel 2 huruf A nomor 16 tentang Formulir;
45. Lampiran I Tabel 2 huruf A nomor 18 tentang Stiker Nomor Kotak Suara;
46. Lampiran I Tabel 2 huruf A nomor 19 tentang Label Kotak Suara;
47. Lampiran I Tabel 2 huruf B nomor 1 tentang Kotak Suara;
48. Lampiran I Tabel 2 huruf B nomor 2 tentang Segel;
49. Lampiran I Tabel 2 huruf B nomor 3 tentang Sampul Kertas;
50. Lampiran I Tabel 2 huruf B nomor 6 tentang Pena Bolpoin (*Ballpoint*);
51. Lampiran I Tabel 2 huruf B nomor 7 tentang Gembok atau Alat Pengaman Lainnya;
52. Lampiran I Tabel 2 huruf B nomor 8 tentang Spidol;
53. Lampiran I Tabel 2 huruf B nomor 9 tentang Formulir;
54. Lampiran I Tabel 2 huruf B nomor 10 tentang Stiker Nomor Kotak Suara;
55. Lampiran I Tabel 2 huruf C nomor 1 tentang Segel;
56. Lampiran I Tabel 2 huruf C nomor 2 tentang Sampul Kertas;
57. Lampiran I Tabel 2 huruf C nomor 3 tentang Karet Pengikat Surat suara;
58. Lampiran I Tabel 2 huruf C nomor 4 tentang Lem/Perekat; dan
59. Lampiran I Tabel 2 huruf C nomor 5 tentang Formulir; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan pada Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada ketentuan:

1. Lampiran II angka 6 tentang Sampul Kertas;
2. Lampiran II angka 8 tentang Stiker Nomor Kotak Suara;
3. Lampiran II angka 9 tentang Label;
4. Lampiran II angka 14 tentang Stiker Kotak Suara di PPK/PPLN;
5. Lampiran II angka 17 tentang Kabel Plastik Penghubung Gembok dengan Kotak Suara; dan

6. Lampiran II angka 18 tentang Segel Plastik (*Cabel Ties*);  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 999/HK.03.1-  
Kpt/07/KPU/VII/2018 TENTANG KEBUTUHAN  
DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

## KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
<b>A</b>	<b>Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)</b>	
1.	Kotak Suara a. Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden; b. Kotak Suara DPR; c. Kotak Suara DPD; d. Kotak Suara DPRD Provinsi; dan e. Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota	Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah untuk setiap jenis kotak suara per TPS.
2.	Surat Suara a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. surat suara Pemilu anggota DPR; c. surat suara Pemilu anggota DPD; d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan e. surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.	Masing-masing sejumlah pemilih di DPT ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih DPT sebagai cadangan dari setiap jenis surat suara di setiap TPS.
3.	Tinta	Sejumlah 2 (dua) botol per TPS
4.	Bilik Pemungutan Suara	Sejumlah 4 (empat) buah per TPS
5.	Segel	Kebutuhan segel di setiap TPS, sebagai berikut : a. sejumlah 1 (satu) keping per sampul untuk menyegel sampul kertas; b. sejumlah 1 (satu) keping per kotak suara untuk menyegel lubang kotak suara; dan c. sejumlah 1 (satu) keping per gembok atau segel plastik ( <i>cable ties</i> ) untuk menyegel gembok atau segel plastik ( <i>cable ties</i> ); dan d. sejumlah 5 (lima) keping sebagai cadangan
6.	Alat untuk Mencoblos Pilihan a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. meja.	1 (satu) set per bilik pemungutan suara per TPS

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
7.	Tempat Pemungutan Suara	Paling banyak sejumlah 300 (tiga ratus) orang Pemilih per TPS.
8.	<p>Sampul Kertas</p> <p>a. Sampul Surat Suara Sah</p> <p>b. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos</p> <p>c. Sampul Surat Suara Tidak Sah</p> <p>d. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan</p> <p>e. Sampul Formulir Model C-KPU berhologram, Model C2-KPU dan Model C5-KPU</p>	<p>Kebutuhan sampul kertas di setiap TPS:</p> <p>Setiap sampul kubus dapat menyimpan surat suara sah setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sejumlah 400 (empat ratus) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>2) sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar surat suara DPD kategori 1 hingga 6; dan</li> <li>3) sejumlah 80 (delapan puluh) lembar untuk masing-masing surat suara DPR, DPD kategori 7 hingga 9, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>Dengan demikian, kebutuhan sampul surat suara sah untuk setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>2) paling banyak sejumlah 2 (dua) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPD Katogeri 1 hingga 6; dan</li> <li>3) paling banyak sejumlah 4 (empat) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD kategori 7 hingga 9, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu.</p> <p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu.</p> <p>Setiap sampul kubus dapat menyimpan surat suara tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sejumlah 400 (empat ratus) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>2) sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar surat suara DPD kategori 1 hingga 6; dan</li> <li>3) sejumlah 80 (delapan puluh) lembar untuk masing-masing surat suara DPR, DPD kategori 7 hingga 9, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>Dengan Demikian, kebutuhan sampul surat suara tidak digunakan untuk setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>2) paling banyak sejumlah 2 (dua) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPD Katogeri 1 hingga 6; dan</li> <li>3) paling banyak sejumlah 4 (empat) buah sampul kubus untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD kategori 7 hingga 9, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>Sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa.</p>



TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>f. Sampul formulir Model C1 berhologram</p> <p>g. Sampul salinan formulir Model C-KPU, KPPS-PPS</p> <p>h. Sampul salinan Formulir Model C1, KPPS-PPS</p> <p>i. Sampul salinan formulir Model C-KPU, KPPS-KPU/KIP Kabupaten/Kota</p> <p>j. Sampul salinan formulir Model C1, KPPS-KPU/KIP Kabupaten/Kota</p> <p>k. Sampul formulir Model C3, Model C6 dan Model A5</p> <p>l. Sampul daftar Pemilih dan daftar hadir</p> <p>m. Sampul anak kunci</p>	<p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap TPS, disampaikan KPPS kepada PPS.</p> <p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu disampaikan KPPS kepada PPS.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa, disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota)</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah sampul Kubus.</p> <p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Kotak Suara Pemilu.</p>
9.	<p>Tanda Pengenal</p> <p>a. Tanda Pengenal KPPS</p> <p>b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban</p> <p>c. Tanda Pengenal Saksi</p> <p>1) Saksi Pasangan Calon</p> <p>2) Saksi Partai Peserta Pemilu</p> <p>3) Saksi Anggota DPD</p>	<p>Kebutuhan tanda pengenal di setiap TPS:</p> <p>Sejumlah 7 (tujuh) buah</p> <p>Sejumlah 2 (dua) buah</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah tanda pengenal saksi dari setiap Pasangan Calon.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah tanda pengenal saksi dari setiap Partai Peserta Pemilu.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah tanda pengenal saksi dari setiap calon anggota DPD, atau minimal sejumlah <math>\frac{1}{2}</math> (setengah) jumlah calon perseorangan anggota DPD.</p>
10.	Karet Pengikat Surat suara	Setiap 2 (dua) buah karet mengikat setiap 5 (lima) s.d 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu
11.	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per TPS
12.	<p>Kantong Plastik</p> <p>a. Besar</p> <p>b. Sedang</p> <p>c. Kecil</p>	<p>Sejumlah 10 (sepuluh) buah per TPS</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah per TPS</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah per TPS</p>
13.	Pena Bolpoin ( <i>Ballpoint</i> )	Paling banyak sejumlah 7 (tujuh) buah per TPS
14.	<p>Gembok atau Alat Pengaman Lainnya</p> <p>a. Kabel plastik penghubung gembok; atau</p> <p>b. Segel Plastik (<i>Cable Ties</i>)</p>	<p>Sejumlah 5 (lima) buah</p> <p>Sejumlah 10 (sepuluh) buah</p>
15.	<p>Spidol</p> <p>a. Besar</p> <p>b. Kecil</p>	<p>Paling banyak sejumlah 5 (lima) buah</p> <p>Paling banyak sejumlah 10 (sepuluh) buah</p>



TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>k. Model C1.Plano-DPRK berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRK</p> <p>l. Model C1-PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>m. Model C1-DPR Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR</p> <p>n. Model C1-DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD</p> <p>o. Model C1-DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi</p>	<p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/ KIP Kabupaten/Kota;</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan</p> <p>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/ KIP Kabupaten/Kota;</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan</p> <p>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/ KIP Kabupaten/Kota;</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi calon perseorangan anggota DPD; dan</p> <p>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan</p> <p>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS.</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>p. Model C1-DPR Aceh Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Aceh</p> <p>q. Model C1-DPR Papua Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Papua</p> <p>r. Model C1-DPR Papua Barat Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Papua Barat</p> <p>s. Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota</p>	<p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KIP Kabupaten/Kota;</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan</p> <p>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan</p> <p>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan</p> <p>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan</p> <p>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS.</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>t. Model C1-DPRK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRK</p> <p>u. Model C2-KPU Pernyataan Keberatan atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara</p> <p>v. Model C3-KPU Surat Pernyataan Pendamping Pemilih</p> <p>w. Model C4-KPU Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS</p> <p>x. Model C5-KPU Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Saksi dan Pengawas TPS</p> <p>y. Model C6-KPU Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih</p> <p>z. Model C6.Ulang-KPU Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang kepada Pemilih</p> <p>aa. Model BA.C6-KPU Berita Acara Pengembalian Formulir Model C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi Pemilu Tahun 2019</p> <p>bb. Model C7.DPT-KPU Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu</p> <p>cc. Model C7.DPTb-KPU Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilu</p> <p>dd. Model C7.DPK-KPU Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu</p> <p>ee. Model A.3-KPU Daftar Pemilih Tetap</p>	<p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram untuk PPK melalui PPS;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPS di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPS di kelurahan/desa atau sebutan lain;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KIP Kabupaten/Kota;</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk masing-masing saksi Partai Politik; dan</p> <p>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS.</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 2 (dua) rangkap, masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPPS dan PPS.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Paling banyak sejumlah 300 (tiga ratus) rangkap, masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap Pemilih yang terdaftar dalam DPT</p> <p>Paling banyak sejumlah 300 (tiga ratus) rangkap, masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK.</p> <p>Sejumlah 2 (dua) rangkap, masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPPS dan PPS.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap ditempel pada papan pengumuman;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>ff. Model A.4-KPU Daftar Pemilih Tambahan</p> <p>gg. Model A.DPK-KPU Daftar Pemilih Khusus</p>	<p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi peserta pemilu, kecuali saksi calon anggota DPD sejumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah calon di masing-masing Provinsi (kecuali kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, Makasar, Denpasar, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bandung); dan</p> <p>4) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap ditempel pada papan pengumuman;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS dalam memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi peserta pemilu, kecuali saksi calon anggota DPD sejumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah calon di masing-masing Provinsi (kecuali di kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, Makasar, Denpasar, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bandung); dan</p> <p>4) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap ditempel pada papan pengumuman;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS dalam memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi peserta pemilu, kecuali saksi calon anggota DPD sejumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah calon di masing-masing Provinsi (kecuali di kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, Makasar, Denpasar, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bandung); dan</p> <p>4) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS</p>
17.	Hologram	<p>Hologram ditempel pada formulir C, C1 dan C1. Plano, dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:</p> <p>a. sejumlah 4 (empat) keping ditempel pada Formulir Model C-KPU/C-KPU Aceh;</p> <p>b. sejumlah 2 (dua) keping ditempel pada Formulir Model C1-PPWP;</p> <p>c. sejumlah 6 (enam) keping ditempel pada Formulir Model C1-DPR;</p> <p>d. ditempel pada Formulir Model C1-DPD dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) sejumlah 3 (tiga) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 1 s.d 20;</p> <p>2) sejumlah 4 (empat) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 21 s.d 40;</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
		<p>3) sejumlah 5 (lima) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 21 s.d 40;</p> <p>e. sejumlah 6 (enam) keping ditempel pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi/C1-DPRP/C1-DPRPB;</p> <p>f. sejumlah 7 (tujuh) keping ditempel pada Formulir Model C1-DPRA;</p> <p>g. sejumlah 6 (enam) keping ditempel pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota;</p> <p>h. sejumlah 7 (tujuh) keping ditempel pada Formulir Model C1-DPRK;</p> <p>i. sejumlah 2 (dua) keping ditempel pada Formulir Model C1.Plano-PPWP</p> <p>j. sejumlah 18 (delapan belas) keping ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPR;</p> <p>k. ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPD, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sejumlah 3 (tiga) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 1 s.d 10;</li> <li>2) sejumlah 4 (empat) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 11 s.d 20;</li> <li>3) sejumlah 5 (lima) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 21 s.d 30;</li> <li>4) sejumlah 6 (enam) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 31 s.d 40; dan</li> <li>5) sejumlah 7 (tujuh) keping untuk jumlah Calon Anggota DPD sebanyak 41 s.d 50.</li> </ol> <p>l. sejumlah 18 (delapan belas) keping ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi/C1.Plano-DPRP/C1.Plano-DPRPB;</p> <p>m. sejumlah 22 (dua puluh dua) keping ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPRA;</p> <p>n. sejumlah 18 (delapan belas) keping ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota; dan</p> <p>o. sejumlah 22 (dua puluh dua) keping ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPRK.</p>
18.	Stiker Nomor Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap jenis Kotak Suara, ditempel pada isian data identitas kotak suara di bagian bawah dinding transparan kotak suara
19.	Label Kotak Suara	<p>Sejumlah 2 (dua) jenis per Kotak Suara di setiap TPS, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sejumlah 1 (satu) lembar per Kotak Suara di dekat lubang kotak suara; dan</li> <li>b. sejumlah 1 (satu) lembar per Kotak Suara di atas dinding transparan.</li> </ol>
20.	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	Sejumlah 1 (satu) roll, untuk mengikat alat pemberi tanda pilihan
21.	<p>Alat Bantu Tunanetra</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>b. Pemilu Anggota DPD</li> </ol>	<p>Sejumlah 1 (satu) buah</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah</p>
22.	Daftar Pasangan Calon	Sejumlah 1 (satu) lembar ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS.

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
23.	Daftar Calon Tetap a. anggota DPR; b. anggota DPD; c. anggota DPRD Provinsi; dan d. anggota DPRD Kabupaten/Kota.	Sejumlah 1 (satu) lembar ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS. Sejumlah 1 (satu) lembar ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS. Sejumlah 1 (satu) lembar ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS. Sejumlah 1 (satu) lembar ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS.
<b>B.</b>	<b>Panitia Pemungutan Suara (PPS)</b>	
1.	Segel	Sejumlah 1 (satu) keping per sampul kubus PPS
2.	Sampul Kertas Sampul Formulir Model D dan C6 (Tidak Terdistribusi).	Sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus per PPS berisi: 1. Formulir Model BA.C6-KPU; 2. Formulir Model D.C6-KPU); dan 3. Formulir Model C6 yang tidak terdistribusi.
3.	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per PPS
4.	Pena ( <i>Ballpoint</i> )	Sejumlah 2 (dua) buah per PPS
5.	Spidol	Sejumlah 1 (satu) buah per PPS
6.	Formulir a. Model D.SP-KPU Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2019 b. Model BA.C6-KPU Berita Acara Pengembalian surat pemberitahuan (Formulir Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi. c. Model D.C6-KPU Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2019	Kebutuhan formulir untuk setiap PPS : Masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk PPS dan PPK.  Masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPPS dan PPS.  Sejumlah 1 (satu) rangkap per PPS
<b>C.</b>	<b>Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)</b>	
1.	Kotak Suara a. Kotak Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain b. Kotak Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain c. Kotak Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain	Kebutuhan kotak suara di setiap PPK : Setiap 1 (satu) buah kotak suara menyimpan sampul berisi Formulir Model DAA1-PPWP yang disegel dan Formulir Model DAA1.Plano-PPWP dari 90 (sembilan puluh) PPS atau sesuai kebutuhan.  Setiap 1 (satu) buah kotak suara menyimpan sampul berisi Formulir Model DAA1-DPR yang disegel dan Formulir Model DAA1.Plano-DPR dari 25 (dua puluh lima) PPS atau sesuai kebutuhan.  Setiap 1 (satu) buah kotak suara menyimpan sampul berisi Formulir Model DAA1-DPD yang disegel dan Formulir Model DAA1.Plano-DPD dari 25 (dua puluh lima) PPS atau sesuai kebutuhan.



TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>d. Kotak Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain</p> <p>e. Kotak Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain</p> <p>f. Kotak Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain dalam Wilayah Kecamatan</p> <p>g. Kotak Suara Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Wilayah Kecamatan</p> <p>h. Kotak Suara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari Seluruh TPS dalam Wilayah Kecamatan</p> <p>i. Kotak Suara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR dari Seluruh TPS dalam Wilayah Kecamatan</p> <p>j. Kotak Suara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD Provinsi dari Seluruh TPS dalam Wilayah Kecamatan</p> <p>k. Kotak Suara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari Seluruh TPS dalam Wilayah Kecamatan</p> <p>l. Kotak Suara Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Seluruh TPS dalam Wilayah Kecamatan</p> <p>m. Kotak Suara Daftar Pemilih dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dari Seluruh TPS dalam Wilayah Kecamatan</p>	<p>Setiap 1 (satu) buah kotak suara menyimpan sampul berisi Formulir Model DAA1-Provinsi yang disegel dan Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi dari 25 (dua puluh lima) PPS atau sesuai kebutuhan.</p> <p>Setiap 1 (satu) buah kotak suara menyimpan sampul berisi Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang disegel dan Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota dari 25 (dua puluh lima) PPS atau sesuai kebutuhan.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah kotak suara berisi:</p> <p>1) sampul berisi Formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, Model DA2-KPU, Model DA.BAST-KPU, Model DA.UND-KPU, Model DA.TT-KPU, dan Model DA.DH-KPU sesuai jenis Pemilu dan disegel; dan</p> <p>2) formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah kotak suara menyimpan sampul berisi Formulir Model C-KPU berhologram, Model C2-KPU dan Model C5-KPU dari 200 (dua ratus) TPS atau sesuai kondisi setempat.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah kotak suara per PPK menyimpan sampul berisi Formulir Model C1-PPWP berhologram.</p> <p>Setiap 1 (satu) buah kotak suara menyimpan sampul berisi Formulir Model C1-DPR berhologram dari 800 (delapan ratus) TPS atau sesuai kondisi setempat;</p> <p>Setiap 1 (satu) buah kotak suara menyimpan sampul berisi Formulir Model C1-DPD berhologram dari 900 (sembilan ratus) TPS atau sesuai kondisi setempat.</p> <p>Setiap 1 (satu) buah kotak suara menyimpan sampul berisi Formulir Model C1- DPRD Provinsi berhologram dari 800 (delapan ratus) TPS atau sesuai kondisi setempat.</p> <p>Setiap 1 (satu) buah kotak suara menyimpan sampul berisi Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota berhologram dari 800 (delapan ratus) TPS atau sesuai kondisi setempat.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah kotak suara menyimpan sampul berisi daftar pemilih dan daftar hadir pemilih dari 70 (tujuh puluh) TPS atau sesuai kondisi setempat dalam wilayah kecamatan yang berisi formulir Model A.3-KPU, Model A4.KPU, Model A.DPK-KPU, serta formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU.</p>
2.	Segel	<p>Kebutuhan segel di setiap PPK sebagai berikut:</p> <p>a. sejumlah 1 (satu) keping menyegel setiap sampul kertas;</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
		b. sejumlah 1 (satu) keping menyegel lubang gembok setiap kotak suara PPK; c. sejumlah 1 (satu) keping untuk menyegel lubang gembok Kotak Suara TPS yang dibuka saat rekapitulasi di PPK; d. sejumlah 2 (dua) keping untuk menyegel kabel ties di bagian bawah kotak suara PPK; dan e. Sejumlah 5 (lima) keping sebagai cadangan, untuk kotak suara yang menggunakan gembok.
3.	Sampul Kertas a. Sampul Formulir Model DAA.1 PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota  b. Sampul Formulir Model DA-KPU dan DA1 PPWP  c. Sampul Formulir Model DA1.DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota  d. Sampul Salinan Formulir Model DA dan DA.1  e. Sampul Salinan Formulir Model DAA.1 PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  f. Sampul Kumpulan Anak Kunci Kotak Suara TPS  g. Sampul Anak Kunci Kotak Suara PPK	Kebutuhan sampul kertas di setiap PPK:  Sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus untuk setiap jenis Pemilu untuk setiap PPS, masing-masing untuk menyimpan: 1) Formulir Model DAA.1-PPWP; 2) Formulir Model DAA.1-DPR; 3) Formulir Model DAA.1-DPD; 4) Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi; dan 5) Formulir Model DAA.1-DPRD Kabupaten/Kota.  Sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk disampaikan ke KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang berisi Formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA2-KPU, Model DA.BAST-KPU, Model DA.UND-KPU, Model DA.TT-KPU, dan Model DA.DH-KP.  Sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk setiap jenis Pemilu  Sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa per PPK, untuk menyimpan salinan formulir model DA-KPU, Model DA2-KPU, Model DA.BAST- KPU, Model DA.UND-KPU, Model DA.TT-KPU, dan Model DA.DH-KP, DA.1-PPWP, DA.1-DPR, DA.1-DPD, DA.1-DPRD Provinsi, dan DA.1-DPRD Kabupaten/ Kota untuk disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota.  Sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus per PPS untuk disampaikan ke KPU/KIP Kabupaten/Kota.  Sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus untuk menyimpan sampul anak kunci kotak suara TPS setiap jenis Pemilu.  Sejumlah 1 (satu) buah per anak kunci kotak suara PPK.
4.	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per PPK
5.	Kantong Plastik Besar	Kebutuhan kantong plastik besar di setiap PPK: a. sejumlah 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir model DAA1.Plano semua jenis pemilu per wilayah kelurahan/desa atau sebutan lainnya; b. sejumlah 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir model DA1.Plano semua jenis pemilu per PPK; dan c. masing-masing sejumlah 1 (satu) buah untuk setiap kotak suara PPK.
6.	Pena Bolpoin ( <i>Ballpoint</i> )	Paling banyak sejumlah 8 (delapan) buah per PPK

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
7.	<p>Gembok atau Alat Pengaman Lainnya</p> <p>a. Gembok dan kabel plastik penghubung gembok; atau</p> <p>b. Segel Plastik (<i>Cable Ties</i>)</p>	<p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) set untuk setiap kotak suara PPK.</p> <p>Rincian penggunaan sebagai berikut:</p> <p>1) sejumlah 5 (lima) buah per TPS di setiap PPK untuk mengunci Kotak Suara TPS; dan</p> <p>2) masing-masing sejumlah 1 (satu) buah untuk setiap kotak suara PPK.</p>
8.	<p>Spidol</p> <p>a. Besar</p> <p>b. Kecil</p>	<p>Kebutuhan spidol di setiap PPK:</p> <p>Paling banyak sejumlah 5 (lima) buah per PPK</p> <p>Paling banyak sejumlah 10 (sepuluh) buah per PPK</p>
9.	<p>Formulir</p> <p>a. Formulir Model DA.BAST-KPU Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019</p> <p>b. Formulir Model DA.UND-KPU Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan</p> <p>c. Formulir Model DA.DH-KPU Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019</p> <p>d. Formulir Model DAA1.Plano-PPWP Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019</p> <p>e. Formulir Model DAA1.Plano-DPR Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu DPR Tahun 2019</p> <p>f. Formulir Model DAA1.Plano-DPD Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu DPD Tahun 2019</p> <p>g. Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019</p>	<p>Kebutuhan formulir di setiap PPK:</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per PPS.</p> <p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>h. Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019</p> <p>i. Formulir Model DAA1-PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019</p> <p>j. Formulir Model DAA1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu DPR Tahun 2019</p> <p>k. Formulir Model DAA1-DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu DPD Tahun 2019</p> <p>l. Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019</p> <p>m. Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019</p> <p>n. Formulir Model DA1.Plano-PPWP Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019</p> <p>o. Formulir Model DA1.Plano-DPR Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu DPR Tahun 2019</p>	<p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per Desa/Kelurahan atau Sebutan Lain</p> <p>1. sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Kab/ Kota disimpan di dalam Kotak Suara;</p> <p>2. sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Pasangan Calon PPWP, dan Panwaslu Kecamatan; dan</p> <p>3. sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/ KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (scan) ke dalam Situng untuk diumumkan.</p> <p>1. sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Kab/ Kota disimpan di dalam Kotak Suara;</p> <p>2. sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan</p> <p>3. sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/ KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (scan) ke dalam Situng untuk diumumkan.</p> <p>1. sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Kab/ Kota disimpan di dalam Kotak Suara;</p> <p>2. sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi calon perseorangan anggota DPD, dan Panwaslu Kecamatan; dan</p> <p>3. sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/ KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (scan) ke dalam Situng untuk diumumkan.</p> <p>1. sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Kab/ Kota disimpan di dalam Kotak Suara;</p> <p>2. sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan</p> <p>3. sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/ KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (scan) ke dalam Situng untuk diumumkan.</p> <p>1. sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Kab/ Kota disimpan di dalam Kotak Suara;</p> <p>2. sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik; dan</p> <p>3. sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/ KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (scan) ke dalam Situng untuk diumumkan.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>p. Formulir Model DA1.Plano-DPD Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu DPD Tahun 2019</p> <p>q. Formulir Model DA1.Plano-DPRD Provinsi Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019.</p> <p>r. Formulir Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019</p> <p>s. Formulir Model DA1-PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019</p> <p>t. Formulir Model DA1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu DPR Tahun 2019</p> <p>u. Formulir Model DA1-DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu DPD Tahun 2019</p>	<p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota 2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk diumumkan PPK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (scan) ke dalam Situng untuk diumumkan.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk diumumkan PPK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (scan) ke dalam Situng untuk diumumkan.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi calon perseorangan anggota DPD dan Panwaslu Kecamatan; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk diumumkan PPK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (scan) ke dalam Situng untuk diumumkan.</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>v. Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019</p> <p>w. Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019</p> <p>x. Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tahun 2019</p> <p>y. Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>z. Formulir Model DA.TT-KPU Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019</p> <p>aa. Formulir Model DA.SP-KPU Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019</p>	<p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk diumumkan PPK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK; dan</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (<i>scan</i>) ke dalam Situng untuk diumumkan.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk diumumkan PPK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK; dan</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (<i>scan</i>) ke dalam Situng untuk diumumkan.</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan PPK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK; dan</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (<i>scan</i>) ke dalam Situng untuk diumumkan.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 2 (dua) rangkap</p>
10.	Stiker Nomor Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah untuk setiap kotak suara PPK
<b>D.</b>	<b>KPU/KIP Kabupaten/Kota</b>	
1.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang  Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	<p>Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang di setiap KPU/KIP Kabupaten/kota:</p> <p>Sejumlah 1.000 (seribu) surat suara PSU Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
2.	Segel	<p>Kebutuhan segel di setiap KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paling banyak sejumlah 20 (dua puluh) keping untuk menyegel Sampul berisi Surat Suara yang akan disampaikan ke setiap TPS;</li> <li>sejumlah 1 (satu) keping untuk menyegel sampul berisi Formulir Model DB, untuk disampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh; dan</li> <li>sejumlah 1 (satu) keping untuk menyegel lubang gembok kotak suara PPK yang dibuka saat rekapitulasi di tingkan Kabupaten/Kota.</li> </ol>
3.	<p>Sampul Kertas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sampul Surat Suara (KPU/KIP Kabupaten/Kota-TPS)</li> <li>Sampul formulir model DB</li> <li>Sampul kunci gembok Kotak Suara PPK</li> </ol>	<p>Kebutuhan sampul kertas di setiap KPU/KIP Kab/Kota:</p> <p>Setiap sampul surat suara dapat menyimpan surat suara setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sejumlah 400 (empat ratus) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar surat suara DPD kategori 1 hingga 6; dan</li> <li>sejumlah 80 (delapan puluh) lembar untuk masing-masing surat suara DPR, DPD kategori 7 hingga 9, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>Dengan demikian, kebutuhan sampul surat suara untuk setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>paling banyak sejumlah 2 (dua) buah sampul kubus per TPS, untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPD Katogeri 1 hingga 6; dan</li> <li>paling banyak sejumlah 4 (empat) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD kategori 7 hingga 9, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, berisi formulir model DB-KPU, DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi, DB1-Kabupaten/Kota, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan Model DB.DH-KPU; dan</li> <li>sejumlah 1 (satu) buah sampul biasa untuk disampaikan kepada KPU, berisi formulir model DB-KPU, DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi, DB1-Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>Sejumlah 1 (satu) buah per kotak suara PPK yang dibuka</p>
4.	Karet Pengikat Surat suara	Setiap 2 (dua) buah karet mengikat setiap 5 (lima) s.d 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu
5.	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol
6.	<p>Kantong Plastik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Besar</li> <li>Sedang</li> <li>Kecil</li> </ol>	<p>Kebutuhan kantong plastik di setiap KPU/KIP Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sejumlah 10 (sepuluh) buah per TPS</li> <li>Sejumlah 1 (satu) buah per TPS</li> <li>Sejumlah 1 (satu) buah per TPS</li> </ol>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
7.	Pena Bolpoin ( <i>Ballpoint</i> )	Sejumlah 2 (dua) buah
8.	Gembok atau Alat Pengaman Lainnya a. Gembok dan kabel plastik penghubung gembok; atau b. Segel Plastik Sekuriti ( <i>cable ties security</i> )	Kebutuhan Gembok atau Alat Pengaman Lainnya di setiap KPU/KIP Kabupaten/Kota Sejumlah 5 (lima) set per TPS, masing-masing 1 (satu) set per jenis kotak suara Sejumlah 2 (dua) buah untuk setiap jenis Kotak Suara per TPS
9.	Spidol a. Besar b. Kecil	Masing-masing sejumlah 2 (dua)
10.	Formulir a. Formulir Model DB.BAST-KPU Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2019 b. Formulir Model DB.UND-KPU Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota c. Formulir Model DB.DH-KPU Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 d. Formulir Model DB1-PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 e. Formulir Model DB1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu DPR Tahun 2019 f. Formulir Model DB1-DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu DPD Tahun 2019	Kebutuhan Formulir di setiap KPU/KIP Kab/Kota: Sejumlah 1 (satu) rangkap  Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota  Sejumlah 1 (satu) rangkap per KPU/KIP Kabupaten/Kota  1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Pasangan Calon; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman/Situng; dan 5) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.  1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Partai Politik; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman/Situng; dan 5) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.  1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi calon perseorangan anggota DPD; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;



TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>g. Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019</p> <p>h. Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019</p> <p>i. Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>j. Formulir Model DB-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>k. Formulir Model DB.TT-KPU Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilu Tahun 2019</p>	<p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman/Situng; dan</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Partai Politik</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman/Situng; dan</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Partai Politik;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman/Situng; dan</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Peserta Pemilu;</p> <p>3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman/Situng; dan</p> <p>5) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>1. Formulir Model DB.SP-KPU Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilu Tahun 2019</p> <p>m. Formulir Model DB.C6-KPU Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2019</p>	<p>Sejumlah 1 (satu) rangkap, masing-masing untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p>
<b>E.</b>	<b>KPU Provinsi/KIP Aceh</b>	
1.	<p>Surat Suara Pemungutan Suara Ulang</p> <p>a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>b. Pemilu Anggota DPR</p> <p>c. Pemilu Anggota DPD</p> <p>d. Pemilu Anggota DPRD Provinsi</p>	<p>Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh</p> <p>Sejumlah 1.000 (seribu) surat suara PSU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kab/kota.</p> <p>Sejumlah 1.000 (seribu) surat suara PSU Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil.</p> <p>Sejumlah 1.000 (seribu) surat suara PSU Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil.</p> <p>Sejumlah 1.000 (seribu) surat suara PSU Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil.</p>
2.	Segel	Kebutuhan segel di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh sejumlah 1 (satu) keping per KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menyegel Sampul Formulir Model DC untuk KPU.
3.	Sampul Kertas Sampul Formulir DC	Sejumlah 1 (satu) buah per KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk menyimpan Formulir Model DC-KPU, DC1 PPWP, DC1-DPR, DC1-DPD dan DC1-DPRD Provinsi, DC2-KPU, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU.
4.	<p>Formulir</p> <p>a. Formulir Model DC.BAST-KPU Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019</p> <p>b. Formulir Model DC.UND-KPU Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi</p> <p>c. Formulir Model DC.DH-KPU Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019</p> <p>d. Formulir Model DC1-PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019</p>	<p>Kebutuhan Formulir per KPU Provinsi/KIP Aceh</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Pasangan Calon 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>e. Formulir Model DC1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Pemilu DPR Tahun 2019</p> <p>f. Formulir Model DC1-DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Pemilu DPD Tahun 2019</p> <p>g. Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019</p> <p>h. Formulir Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>i. Formulir Model DC-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>j. Formulir Model DC.TT-KPU Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019 kepada Saksi dan Pengawas Pemilu</p> <p>k. Formulir Model DC.SP-KPU Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019</p>	<p>4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan KPU Provinsi/KIP Aceh di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/ atau laman/Situng.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Partai Politik; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan KPU Provinsi/KIP Aceh di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/ atau laman/Situng.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi calon perseorangan anggota DPD; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan KPU Provinsi/KIP Aceh di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/ atau laman/Situng.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Partai Politik; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu provinsi; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan KPU Provinsi/KIP Aceh di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/ atau laman/Situng.</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli untuk KPU; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Peserta Pemilu; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan KPU Provinsi/KIP Aceh di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/ atau laman/Situng.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi</p> <p>Sejumlah 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
<b>F.</b>	<b>KPU</b>	
1.	<p>Formulir</p> <p>a. Formulir Model DD.BAST-KPU Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2019</p> <p>b. Formulir Model DD.UND-KPU Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional</p> <p>c. Formulir Model DD.DH-KPU Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019</p> <p>d. Formulir Model DD1-PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Provinsi di Tingkat Nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019</p> <p>e. Formulir Model DD1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Provinsi di Tingkat Nasional Pemilu DPR Tahun 2019</p> <p>f. Formulir Model DD1-DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Provinsi di Tingkat Nasional Pemilu DPD Tahun 2019</p> <p>g. Formulir Model DD2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>h. Formulir Model DD-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019</p>	<p>Kebutuhan Formulir di KPU:</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per KPU Provinsi</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi peserta Pemilu dan Bawaslu,</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Pasangan Calon; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh KPU di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman/Situng.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Partai Politik; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh KPU di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman/Situng.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi calon perseorangan anggota DPD; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh KPU di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman/Situng.</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap asli; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Peserta Pemilu; 3) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu; dan 4) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh KPU di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman KPU/Situng.</p>

TABEL 1. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
DI DALAM NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	i. Formulir Model DD.TT-KPU Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019 kepada Saksi dan Pengawas Pemilu	Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.

TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
<b>A</b>	<b>Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara Luar Negeri (KPPSLN)</b>	
1.	Kotak Suara a. Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden b. Kotak Suara DPR	Sejumlah 2 (dua) jenis per TPSLN/KSK/Pos atau sesuai kebutuhan untuk digunakan pada pemungutan dan penghitungan suara
2.	Surat Suara a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden b. surat suara Pemilu anggota DPR	Masing-masing jenis surat suara pada setiap metode pemungutan suara (TPSLN, KSK dan Pos) sejumlah pemilih di DPT ditambah 2% dari jumlah pemilih DPT sebagai cadangan
3.	Tinta	Sejumlah 2 (dua) botol per TPSLN/KSK atau sesuai kebutuhan
4.	Bilik Pemungutan Suara	Sejumlah 2 (dua) buah per TPSLN/KSK atau sesuai kebutuhan
5.	Segel	Kebutuhan segel untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN/KSK/Pos,; a. sejumlah 1 (satu) keping per sampul untuk menyegel sampul kertas, kecuali sampul untuk Pemilih Pos tidak disegel (sampul nomor 1, nomor 2 dan nomor 3); b. sejumlah 1 (satu) keping per kotak suara untuk menyegel lubang kotak suara ; c. sejumlah 1 (satu) keping per gembok atau segel plastik ( <i>cable ties</i> ) untuk menyegel gembok atau segel plastik ( <i>cable ties</i> ); dan d. sejumlah 4 (empat) keping sebagai cadangan
6.	Alat untuk Mencoblos Pilihan a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. meja.	Sejumlah 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di setiap TPSLN/KSK
7.	Tempat Pemungutan Suara a. TPSLN b. KSK c. Pos	Melayani paling banyak 500 (lima ratus orang) orang Pemilih atau sesuai kebutuhan Melayani paling banyak 300 (tiga ratus) orang Pemilih atau sesuai kebutuhan Melayani paling banyak 2000 (dua ribu) orang Pemilih atau sesuai kebutuhan
8.	Sampul Kertas a. Sampul Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3	Sejumlah 1 (satu) set untuk Pemungutan Suara melalui Pos untuk setiap pemilih Pos, dengan rincian sebagai berikut: a. sejumlah 1 (satu) buah sampul Nomor 1 berisi surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN, formulir Model C6-KPU-LN, sampul Nomor 2, dan sampul Nomor 3; b. sejumlah 2 (dua) buah sampul Nomor 2 yang telah dilengkapi alamat dan perangko, digunakan Pemilih untuk mengirim kembali sampul Nomor 3 yang berisi surat suara yang telah dicoblos kepada KPPSLN; dan

TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>b. Sampul Surat Suara Sah</p> <p>c. Sampul Surat Suara Tidak Sah</p> <p>d. Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos</p> <p>e. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan</p>	<p>c. sejumlah 1 (satu) buah sampul Nomor 3 digunakan untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos.</p> <p>Setiap sampul kubus dapat menyimpan surat suara sah setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sejumlah 400 (empat ratus) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden; dan</li> <li>2) sejumlah 80 (delapan puluh) lembar untuk surat suara DPR.</li> </ol> <p>Dengan demikian, kebutuhan sampul surat suara sah untuk setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk menyimpan surat suara sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sejumlah 2 (dua) buah sampul kubus di setiap TPSLN atau sesuai kebutuhan;</li> <li>b) sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus di setiap KSK atau sesuai kebutuhan; dan</li> <li>c) sejumlah 6 (enam) buah sampul kubus di setiap KPPSLN Pos atau sesuai kebutuhan.</li> </ol> </li> <li>2) Untuk menyimpan surat suara sah Pemilu Anggota DPR, dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paling banyak sejumlah 7 (tujuh) buah sampul kubus di setiap TPSLN;</li> <li>b) paling banyak sejumlah 4 (empat) buah sampul kubus di setiap KSK; dan</li> <li>c) paling banyak sejumlah 26 (dua puluh enam) buah sampul kubus di setiap Pos.</li> </ol> </li> </ol> <p>Sejumlah 6 (enam) buah, masing-masing sejumlah 1 (satu) buah untuk PPWP dan Pemilu Anggota DPR per TPSLN/KSK/Pos atau sesuai kebutuhan.</p> <p>Sejumlah 6 (enam) buah, masing-masing sejumlah 1 (satu) buah untuk PPWP dan Pemilu Anggota DPR per TPSLN/KSK/Pos atau sesuai kebutuhan.</p> <p>Setiap sampul kubus dapat menyimpan surat suara sah setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sejumlah 400 (empat ratus) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden; dan</li> <li>2) sejumlah 80 (delapan puluh) lembar untuk surat suara DPR.</li> </ol> <p>Dengan demikian, kebutuhan sampul surat suara sah untuk setiap jenis Pemilu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk menyimpan surat suara sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sejumlah 2 (dua) buah sampul kubus di setiap TPSLN atau sesuai kebutuhan;</li> <li>b) sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus di setiap KSK atau sesuai kebutuhan; dan</li> <li>c) sejumlah 6 (enam) buah sampul kubus di setiap KPPSLN Pos atau sesuai kebutuhan.</li> </ol> </li> </ol>

TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>f. Sampul Formulir Model C-LN Pungut</p> <p>g. Sampul formulir Model C- LN Hitung</p> <p>h. Sampul Formulir Model C1 LN Hologram</p> <p>i. Sampul Salinan Formulir Model C LN</p> <p>j. Sampul Formulir Pemberitahuan Pemilih LN</p>	<p>3) Untuk menyimpan surat suara sah Pemilu Anggota DPR, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paling banyak sejumlah 7 (tujuh) buah sampul kubus di setiap TPSLN;</li> <li>b) paling banyak sejumlah 4 (empat) buah sampul kubus di setiap KSK; dan</li> <li>c) paling banyak sejumlah 26 (dua puluh enam) buah sampul kubus di setiap Pos.</li> </ol> <p>Sejumlah 3 (tiga) buah sampul biasa, masing-masing 1 (satu) buah per TPSLN/KSK/Pos, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara berhologram;</li> <li>2) Formulir Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara; dan</li> <li>3) Formulir Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara.</li> </ol> <p>Sejumlah 3 (tiga) buah sampul biasa, masing-masing 1 (satu) buah per TPSLN/KSK/Pos, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir Model C-KPU LN1 Penghitungan Suara berhologram;</li> <li>2) Formulir Model C2-KPU LN1 Penghitungan Suara; dan</li> <li>3) Formulir Model C5-KPU LN1 Penghitungan Suara.</li> </ol> <p>Sejumlah 6 (enam) buah sampul biasa, masing-masing sejumlah 1 (satu) buah untuk PPWP dan Pemilu Anggota DPR per TPSLN/KSK/Pos atau sesuai kebutuhan.</p> <p>Sejumlah 6 (enam) buah, masing-masing sejumlah 1 (satu) buah per TPSLN/KSK/Pos, untuk disampaikan kepada KPU dan PPLN, berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) salinan Formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara;</li> <li>2) salinan Formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara;</li> <li>3) salinan Formulir Model C1-PPWP LN2; dan</li> <li>4) salinan Formulir Model C1-DPR LN2.</li> </ol> <p>Sejumlah 3 (tiga) buah sampul kubus, masing-masing sejumlah 1 (satu) buah atau sesuai kebutuhan, yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Pernyataan Pendamping Pemilih pada formulir Model C3-KPU LN di TPSLN/KSK;</li> <li>2) Surat Pemberitahuan Pemilih pada formulir Model C6-KPU LN di TPSLN/KSK/Pos; dan</li> <li>3) Surat Pemberitahuan Pemilih Tambahan pada formulir Model A.5 LN-KPU di TPSLN/KSK.</li> </ol>



TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>k. Sampul Formulir Model A.3 LN, A.4 LN, A.DPKLN, dan C7 LN Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>l. Sampul Formulir Model C6 Yang Tidak Terdistribusi</p> <p>m. Sampul Kunci Gembok Kotak Suara</p>	<p>Sejumlah 3 (tiga) buah sampul kubus, masing-masing 1 (satu) buah per TPSLN/ KSK/Pos atau sesuai kebutuhan, berisi daftar pemilih dan daftar hadir pemilih, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) formulir model A.3 LN-KPU;</li> <li>2) formulir model A.4 LN-KPU;</li> <li>3) formulir model A.DPKLN-KPU;</li> <li>4) formulir model C7.DPTLN-KPU;</li> <li>5) formulir model C7.DPTbLN-KPU; dan</li> <li>6) formulir model C7.DPKLN-KPU.</li> </ol> <p>Sejumlah 3 (tiga) buah sampul kubus, masing-masing 1 (satu) buah per TPSLN/ KSK/Pos, yang disampaikan ke PPLN</p> <p>Sejumlah 6 (enam) buah sampul kecil atau sesuai kebutuhan, masing-masing sejumlah 1 (satu) buah per anak kunci gembok kotak suara PPWP dan Pemilu Anggota DPR di setiap TPSLN/KSK/Pos.</p>
9.	<p>Tanda Pengenal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanda Pengenal KPPS</li> <li>b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban</li> <li>c. Tanda Pengenal Saksi <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Saksi Pasangan Calon</li> <li>2) Saksi Partai Peserta Pemilu</li> </ol> </li> </ol>	<p>Kebutuhan tanda pengenal saat pemungutan suara di setiap TPSLN/KSK</p> <p>Sejumlah 7 (tujuh) buah</p> <p>Sejumlah 2 (dua) buah</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah tanda pengenal saksi dari setiap Pasangan Calon</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah tanda pengenal saksi dari setiap Partai Peserta Pemilu</p>
10.	Karet Pengikat Surat suara	Setiap 2 (dua) buah karet mengikat setiap 5 (lima) s.d 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu
11.	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per TPSLN/KSK/Pos
12.	<p>Kantong Plastik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Besar</li> <li>b. Sedang</li> <li>c. Kecil</li> </ol>	<p>Sejumlah 1 (satu) buah per Kotak Suara untuk setiap TPSLN/KSK/Pos atau sesuai kebutuhan</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah per TPSLN/KSK/Pos atau sesuai kebutuhan</p> <p>Sejumlah 1 (satu) buah per TPSLN/KSK/Pos atau sesuai kebutuhan</p>
13.	Pena Bolpoin ( <i>Ballpoint</i> )	Sejumlah 7 (tujuh) buah per TPSLN/KSK/Pos
14.	Gembok atau Alat Pengaman Lainnya	Sejumlah 1 (satu) buah untuk setiap kotak suara
15.	<p>Spidol</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Besar</li> <li>b. Kecil</li> </ol>	<p>Kebutuhan spidol per KPPSLN TPSLN/KSK/POS:</p> <p>Paling banyak sejumlah 5 (lima) buah</p> <p>Paling banyak sejumlah 10 (sepuluh) buah atau sesuai kebutuhan</p>

TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
16.	<p>Formulir</p> <p>a. Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara Berita Acara Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSSLN dan KSK</p> <p>b. Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara Pos Berita Acara Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos</p> <p>c. Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSSLN dan KSK</p> <p>d. Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara Pos Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos</p>	<p>Kebutuhan formulir di setiap KPPSLN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram per TPSSLN/KSK untuk disimpan di kantor perwakilan RI dalam wilayah kerja PPLN;</li> <li>2) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPSLN di lingkungan TPSSLN/KSK yang mudah diakses oleh publik;</li> <li>3) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPLN di tempat yang mudah diakses masyarakat dalam wilayah kerja PPLN;</li> <li>4) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU melalui PPLN;</li> <li>5) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Peserta Pemilu; dan</li> <li>6) sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas LN.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram per Pos untuk disimpan di kantor perwakilan RI dalam wilayah kerja PPLN;</li> <li>2) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPSLN di lingkungan yang mudah diakses oleh publik;</li> <li>3) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPLN di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN;</li> <li>4) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU melalui PPLN;</li> <li>5) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Peserta Pemilu; dan</li> <li>6) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas LN.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram per TPSSLN/KSK untuk disimpan di kantor perwakilan RI dalam wilayah kerja PPLN;</li> <li>2) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPSLN di lingkungan TPSSLN/KSK yang mudah diakses oleh publik;</li> <li>3) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPLN di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN;</li> <li>4) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU melalui PPLN;</li> <li>5) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Peserta Pemilu; dan</li> <li>6) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas LN.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram per Pos untuk disimpan di kantor perwakilan RI dalam wilayah kerja PPLN;</li> <li>2) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan KPPSLN di lingkungan yang mudah diakses oleh publik;</li> </ol>

TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>e. Model C1.Plano-PPWP LN Catatan Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK</p> <p>f. Model C1.Plano-PPWP LN Pos Catatan Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos</p> <p>g. Model C1.Plano-DPR LN Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR untuk TPSLN dan KSK</p> <p>h. Model C1.Plano-DPR LN Pos Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR untuk Pos</p> <p>i. Model C1-PPWP LN Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk TPSLN dan KSK</p> <p>j. Model C1-PPWP LN Pos Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk Pos</p> <p>k. Model C1-DPR LN Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR untuk TPSLN dan KSK</p>	<p>3) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan diumumkan PPLN di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN;</p> <p>4) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU melalui PPLN;</p> <p>5) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk setiap saksi Peserta Pemilu; dan</p> <p>6) Sejumlah 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas LN.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per KPPSLN TPSLN/ KSK</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>1) Sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram per TPSLN/KSK;</p> <p>2) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Pasangan Calon PWP;</p> <p>3) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu LN;</p> <p>4) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui PPLN; dan</p> <p>5) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan PPLN di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN.</p> <p>1) Sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram per KPPSLN Pos, untuk digunakan dalam rekapitulasi di wilayah kerja PPLN;</p> <p>2) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi Pasangan Calon PWP;</p> <p>3) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu LN;</p> <p>4) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPU; dan</p> <p>5) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan PPLN di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN.</p> <p>1) Sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram per TPSLN/KSK disampaikan kepada PPLN;</p> <p>2) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi partai politik;</p> <p>3) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu LN;</p>

TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>1. Model C1-DPR LN Pos Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR untuk Pos</p> <p>m. Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK</p> <p>n. Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara Pos Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos</p> <p>o. Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK</p> <p>p. Model C2-KPU LN2 Penghitungan Suara Pos Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos</p> <p>q. Model C3-KPU LN Surat Pernyataan Pendamping Pemilih</p> <p>r. Model C4-KPU LN Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Luar Negeri kepada PPLN</p> <p>s. Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK</p>	<p>4) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui PPLN; dan</p> <p>5) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan PPLN di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN.</p> <p>1) Sejumlah 1 (satu) rangkap berhologram per KPPSLN Pos, untuk digunakan dalam rekapitulasi dalam wilayah kerja PPLN;</p> <p>2) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap saksi partai politik;</p> <p>3) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu LN;</p> <p>4) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui PPLN; dan</p> <p>5) Sejumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan PPLN di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN.</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap TPSLN/KSK</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap Pos</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap TPSLN/KSK</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap Pos</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK.</p> <p>Sejumlah 2 (dua) rangkap per TPSLN/KSK, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPLN; dan</p> <p>2) sejumlah 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPSLN.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK untuk disampaikan ke PPLN,</p>

TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>t. Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara Pos Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos</p> <p>u. Model C5-KPU LN2 Penghitungan Suara Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPSLN dan KSK</p> <p>v. Model C5-KPU LN2 Penghitungan Suara Pos Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pos</p> <p>w. Model C6-KPU LN Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih di TPSLN dan KSK</p> <p>x. Model C6-KPU LN Pos Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih Pos</p> <p>y. Model C6-KPU LN PSU Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih untuk Pemilu Ulang</p> <p>z. Model DA.C6-KPU LN Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU LN yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPSLN, KSK, dan Pos dalam Wilayah Negara Pemilu Luar Negeri Tahun 2019</p> <p>aa. Model BA.C6-KPU LN Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Model C6-KPU LN yang Tidak Terdistribusi dalam Pemilu Tahun 2019</p> <p>bb. Model C7.DPTLN-KPU Daftar Hadir/Daftar Pengguna Hak Pilih Pada Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 (untuk TPSLN dan KSK)</p> <p>cc. Model C7.DPTbLN-KPU Daftar Hadir/Daftar Pengguna Hak Pilih pada Pemilih Tambahan Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 (untuk TPSLN dan KSK)</p> <p>dd. Model C7.DPKLN-KPU Daftar Hadir/Daftar Pengguna Hak Pilih Pada Pemilih Khusus Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 (untuk TPSLN dan KSK)</p>	<p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per KPPSLN Pos untuk disampaikan ke PPLN.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK untuk disampaikan ke PPLN.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per KPPSLN Pos untuk disimpan di PPLN.</p> <p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT di setiap TPSLN/KSK</p> <p>Masing-masing sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT di setiap KPPSLN Pos untuk disampaikan ke PPLN</p> <p>sejumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT di setiap TPSLN/KSK untuk disampaikan ke PPLN</p> <p>Sejumlah 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPSLN dan PPLN</p> <p>Sejumlah 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPSLN dan PPLN</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK untuk disampaikan ke PPLN</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK untuk disampaikan ke PPLN</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per TPSLN/KSK untuk disampaikan ke PPLN.</p>

TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>ee. Model C7.DPTLN-KPU Pos Daftar Hadir/Daftar Pengguna Hak Pilih Pada Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>ff. Model C7.DPTbLN-KPU Pos Daftar Hadir/Daftar Pengguna Hak Pilih pada Pemilih Tambahan Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019 (untuk Pos)</p>	<p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per Pos untuk disampaikan ke PPLN.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per Pos untuk disampaikan ke PPLN</p>
17.	Hologram	<p>Hologram ditempel pada formulir C, C1 dan C.Plano, dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:</p> <p>a. Sejumlah 3 (tiga) keping per TPSLN/KSK ditempel pada Formulir Model C-KPU LN1;</p> <p>b. Sejumlah 3 (tiga) keping per TPSLN/KSK ditempel pada Formulir Model C-KPU LN2;</p> <p>c. Sejumlah 3 (tiga) keping per POS ditempel pada Formulir Model C-KPU LN1 POS;</p> <p>d. Sejumlah 3 (tiga) keping per POS ditempel pada Formulir Model C-KPU LN2 POS;</p> <p>e. Sejumlah 2 (dua) keping per TPSLN/KSK ditempel pada Formulir Model C1-PPWP LN;</p> <p>f. Sejumlah 2 (dua) keping per POS ditempel pada Formulir Model C1-PPWP LN POS;</p> <p>g. Sejumlah 6 (enam) keping per TPSLN/KSK ditempel pada Formulir Model C1-DPR LN;</p> <p>h. Sejumlah 6 (enam) keping per POS ditempel pada Formulir Model C1-DPR LN POS;</p> <p>i. Sejumlah 2 (dua) keping per TPSLN/KSK ditempel pada Formulir Model C1.Plano-PPWP LN;</p> <p>j. Sejumlah 2 (dua) keping per POS ditempel pada Formulir Model C1.Plano-PPWP LN POS;</p> <p>k. Sejumlah 18 (delapan belas) keping per TPSLN/KSK ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPR LN; dan</p> <p>l. Sejumlah 18 (delapan belas) keping per POS ditempel pada Formulir Model C1.Plano-DPR LN POS.</p>
18.	Stiker Nomor Kotak Suara	<p>Masing-masing 1 (satu) buah ditempel pada setiap jenis kotak suara, sebagai berikut:</p> <p>a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan</p> <p>b. Pemilu Anggota DPR Dapil Jakarta II.</p>
19.	Label Kotak Suara	<p>Sejumlah 2 (dua) jenis per Kotak Suara di TPS, terdiri dari:</p> <p>a. Sejumlah 1 (satu) lembar per Kotak Suara di dekat lubang kotak suara; dan</p> <p>b. Sejumlah 1 (satu) lembar per Kotak Suara di atas dinding transparan.</p>
20.	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	Sejumlah 1 (satu) roll per TPSLN/KSK, untuk mengikat alat pemberi tanda pilihan
21.	Alat Bantu Tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Sejumlah 1 (satu) buah per TPSLN/KSK

TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
22.	Daftar Pasangan Calon	Masing-masing sejumlah 1 (satu) lembar per TPSLN/KSK per jenis Pemilu, ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS.
23.	Daftar Calon Tetap Anggota DPR Dapil II DKI Jakarta	Masing-masing sejumlah 1 (satu) lembar per TPS per jenis Pemilu, ditempel pada papan pengumuman di dekat pintu masuk TPS
<b>B.</b>	<b>Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)</b>	
1.	Kotak Suara	Sejumlah 2 (dua) jenis, untuk menyimpan: a. daftar Pemilih dan daftar hadir di TPSLN, KSK, dan/atau Pos; dan b. berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara melalui TPSLN, KSK, dan/atau Pos.
2.	Segel	Kebutuhan segel di setiap PPLN masing-masing untuk menyetel: a. sampul kertas, sejumlah 1 (satu) keping per sampul; b. Lubang kotak suara PPLN, sejumlah 1 (satu) keping per kotak suara; c. Lubang gembok kotak suara PPLN, sejumlah 1 (satu) keping per kotak suara; d. Lubang gembok kotak suara, sejumlah 1 (satu) keping per lubang gembok kotak suara TPSLN, KSK, dan Pos yang dibuka; e. Sampul anak kunci gembok kotak suara PPLN, Sejumlah 1 (satu) keping per kotak suara PPLN;
3.	Sampul Kertas a. Sampul Formulir Model DA-KPU LN  b. Sampul anak kunci gembok kotak suara PPLN	Kebutuhan sampul kertas di setiap PPLN: Sejumlah 1 (satu) buah per PPLN, berisi : 1) Model DA-KPU LN; 2) Model DA1-PPWP LN; 3) Model DA1-DPR LN; 4) Model DA2-KPU LN; 5) Model DA.TT-KPU LN; 6) Model DA.DH LN-KPU; 7) Model DA.BAST-KPU LN; dan 8) Model DA.UND-KPU LN.  Sejumlah 1 (satu) buah per Gembok Kotak Suara PPLN
4.	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per PPK
5.	Kantong Plastik Besar	Kantong plastik sedang sejumlah 10 (sepuluh) buah per PPLN atau sesuai kebutuhan
6.	Pena Bolpoin ( <i>Ballpoint</i> )	Sejumlah 7 (tujuh) buah per PPLN
7.	Gembok atau Alat Pengaman Lainnya	Sejumlah 1 (satu) buah per Kotak Suara PPLN
8.	Spidol	Sejumlah 4 (empat) buah per PPLN
9.	Formulir a. Model DA.BAST-KPU LN Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Luar Negeri dari KPPSLN Dalam Pemilu Tahun 2019	Kebutuhan formulir di setiap PPLN: 1) sejumlah 1 (satu) rangkap per KPPSLN; dan 2) sejumlah 1 (satu) rangkap per PPLN.

TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	<p>b. Model DA.UND-KPU LN Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Luar Negeri dalam Wilayah Kerja PPLN</p> <p>c. Model DA.DH-KPU LN Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPLN dalam Pemilu Tahun 2019</p> <p>d. Model DA1.Plano-PPWP Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPSLN, KSK, dan Pos oleh PPLN Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berukuran plano</p> <p>e. Model DA1.Plano-DPR LN Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPSLN, KSK, dan Pos oleh PPLN Dalam Pemilu DPR Tahun 2019 berukuran plano</p> <p>f. Model DA1-PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPSLN, KSK, dan Pos oleh PPLN Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019</p> <p>g. Model DA1-DPR LN Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPSLN, KSK, dan Pos oleh PPLN Dalam Pemilu DPR Tahun 2019</p> <p>h. Model DA2-KPU LN Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPLN dalam Pemilu Tahun 2019</p> <p>i. Model DA-KPU LN Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Luar Negeri oleh PPLN Dalam Pemilu Tahun 2019</p> <p>j. Model DA.TT-KPU LN Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPLN dalam Pemilu Tahun 2019</p>	<p>Sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu LN</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap Asli ke KPU; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap Salinan untuk setiap saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilu LN; dan 3) sejumlah 1 (satu) rangkap Salinan untuk diumumkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN.</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap Asli ke KPU; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap Salinan untuk setiap saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu LN; dan 3) sejumlah 1 (satu) rangkap Salinan untuk diumumkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN.</p> <p>Paling sedikit sejumlah 1 (satu) rangkap per PPLN</p> <p>1) sejumlah 1 (satu) rangkap Asli ke KPU; 2) sejumlah 1 (satu) rangkap Salinan untuk setiap saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu LN; dan 3) sejumlah 1 (satu) rangkap Salinan untuk diumumkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN.</p> <p>Sejumlah 1 (satu) rangkap per PPLN bersama dengan formulir Model DA-KPU LN dan Lampirannya untuk disampaikan ke KPU.</p>



TABEL 2. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)
	k. Model DA.SP-KPU LN Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Luar Negeri oleh PPLN dalam Pemilu kepada KPU Tahun 2019	Sejumlah 1 (satu) rangkap per PPLN untuk pengantar formulir model DA-KPU dan lampirannya ke KPU
10.	Stiker Nomor Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) lembar per kotak suara PPLN
<b>C.</b>	<b>KPU</b>	
1.	Segel	<p>Kebutuhan segel untuk Pemilu Luar Negeri di KPU, untuk menyegel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sampul berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah 2 (dua) keping di setiap TPSLN atau sesuai kebutuhan;</li> <li>b. Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, sejumlah 7 (tujuh) keping di setiap TPSLN atau sesuai kebutuhan;</li> <li>c. Sampul berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah 1 (satu) keping di setiap KSK atau sesuai kebutuhan;</li> <li>d. Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, sejumlah 4 (empat) keping di setiap KSK atau sesuai kebutuhan;</li> <li>e. Sampul berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah 6 (enam) keping di setiap Pos atau sesuai kebutuhan;</li> <li>f. Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, sejumlah 26 (dua puluh enam) keping di setiap Pos atau sesuai kebutuhan; dan</li> <li>g. Sampul Formulir Model DA-KPU LN, sejumlah 1 (satu) keping per PPLN.</li> </ol>
2.	<p>Sampul Kertas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sampul Surat Suara</li> <li>b. Sampul Formulir DD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk menyimpan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPSLN/ KSK/Pos, dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sejumlah 2 (dua) buah sampul kubus di setiap TPSLN ;</li> <li>b) sejumlah 1 (satu) buah sampul kubus di setiap KSK atau sesuai kebutuhan; dan</li> <li>c) sejumlah 6 (enam) buah sampul kubus di setiap Pos atau sesuai kebutuhan.</li> </ol> </li> <li>2) Untuk menyimpan surat suara Pemilu Anggota DPR di TPSLN/KSK/ Pos, dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paling banyak sejumlah 7 (tujuh) buah sampul kubus di setiap TPSLN;</li> <li>b) paling banyak sejumlah 4 (empat) buah sampul kubus di setiap KSK; dan</li> <li>d) paling banyak sejumlah 26 (dua puluh enam) buah sampul kubus di setiap Pos.</li> </ol> </li> </ol> <p>Menggunakan sampul formulir rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Nasional di dalam negeri.</p>

